



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063– Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 257 14 April 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemanjapan Konsep Rancangan Peraturan
Daerah dan Wali Kota

Yth. Sekretariat DPRD dan Daerah Kota Salatiga
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan Saudara Nomor:

1. 400.6.3.3/179/DPRD tanggal 10 April 2026 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
2. 100.3/1303 tanggal 13 April 2026 tentang:
 - a. Insentif dan Disinsentif Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Pengelolaan Dana Investasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
 - d. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
 - e. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - f. Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; dan
 - g. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemanjapan konsep berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.